



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bhn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Herman Bin Mardulah;**  
Tempat Lahir : Ringangan III;  
Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun / 3 Juni 1968;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Siring Agung Kecamatan Kelayam Tengah Kabupaten Kaur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017.

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Pengacara/Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bengkulu, berkantor di Jalan Bali Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Nomor 1/PBH/2017/PN Bhn., tanggal 25 Januari 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Herman Bin Mardulah** bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur pada Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 huruf d Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 64 pasal KUHPidana Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Herman Bin Mardulah** dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menetapkan denda sebesar Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah),subsidaair 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warnah putih bertuliskan JAKARTA,
  - 1 (satu) lembar Celana Pendek warna campur merah cokelat dan hijau
  - 1 (satu) lembar Celana dalam warna kuning.

**Dikembalikan kepada saksi korban Novita putri Cahayu.**

  - 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Biru milik terdakwa Herman Bin Mardulah.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair:

Bahwa terdakwa pada hari Kamis dan tanggal 10 November 2016 sekira pukul 13.00 WIB dan Pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dan bulan November tahun 2016, bertempat di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, melakukan

Halaman 2 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tepat tersebut di atas, bermula ketika pada pukul 13.00 Wib saksi korban NOVITA PUTRI CAHAYU sedang bermain di halaman rumah terdakwa dan rumah nenek saksi korban yang tidak berpenghuni, kemudian pada saat saksi korban sedang bermain kejar-kejaran dengan saksi anak Jefri dan saksi anak Ilham Akbar, kemudian ketika saksi anak jefri dan saksi anak Ilham Akbar tidak melihat saksi korban, tiba-tiba terdakwa HERMAN langsung mengangkat, menggendong dan membawa saksi korban masuk ke dalam rumah terdakwa, dan ketika di dalam rumah tersebut, terdakwa HERMAN langsung mengunci pintu dan langsung menaruh saksi korban di lantai serta menurunkan celana dan celana dalam korban sebatas lutut lalu terdakwa juga menurunkan celana sebatas lutut, lalu terdakwa HERMAN Bin MARDULAH memasukan alat kelaminnya atau penis kedalam alat kelamin atau vagina saksi korban dan menaik turunkan alat kelamin atau penis terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit kedalam vagina saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa langsung memakai celana terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "jangan kicikkan dengan ndung" artinya jangan katakana dengan ibu.

Bahwa kemudian kejadian kedua kali dilakukan terdakwa, ketika pada pukul 15.00 Wib saksi korban NOVITA PUTRI CAHAYU sedang bermain di halaman rumah terdakwa dan rumah nenek saksi korban yang tidak berpenghuni, kemudian pada saat saksi korban sedang bermain kelereng dengan teman-temannya dan teman-temanya sudah pergi, kemudian terdakwa HERMAN langsung mengangkat, menggendong dan membawa saksi korban masuk ke dalam rumah nenek saksi korban atau rumah mertua terdakwa yang kosong, dan ketika di dalam rumah tersebut, terdakwa HERMAN langsung mengunci pintu dan langsung menaruh saksi korban di kasur serta menurunkan celana dan celana dalam korban sebatas lutut lalu terdakwa juga menurunkan celana sebatas lutut, lalu terdakwa HERMAN Bin MARDULAH memasukan alat kelaminnya atau penis kedalam alat kelamin atau vagina saksi korban dan menaik turunkan alat kelamin atau penis terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit kedalam vagina saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma,

Halaman 3 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung memakai celana terdakwa, sementara saksi korban langsung memasang celananya dan pergi mencari teman-temannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/36/RSUD-K/XII/2016 tanggal 03 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Yunita Dwi Jayanti yang berkesimpulan sebagai berikut : “pada pemeriksaan ditemukan selaput dara dalam keadaan robek pada pukul 11.00 hiperemis negative sampai ke dasar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka-luka tersebut adalah jenis perlukaan tumpul...”;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 jo Pasal 76 huruf d Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 64 KUHPidana.**

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa pada pada hari Kamis dan tanggal 10 November 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu dan bulan November tahun 2016, bertempat di Desa Siring Agung Kecamatan Kelayung Tengah Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tepat tersebut di atas, bermula ketika pada pukul 13.00 Wib saksi korban NOVITA PUTRI CAHAYU sedang bermain di halaman rumah terdakwa dan rumah nenek saksi korban yang tidak berpenghuni, kemudian pada saat saksi korban sedang bermain kejar-kejaran dengan saksi anak Jefri dan saksi anak Ilham Akbar, kemudian ketika saksi anak jefri dan saksi anak Ilham Akbar tidak melihat saksi korban, tiba-tiba terdakwa HERMAN langsung mengangkat, menggendong dan membawa saksi korban masuk ke dalam rumah terdakwa, dan ketika di dalam rumah tersebut, terdakwa HERMAN langsung mengunci pintu dan langsung menaruh saksi korban di lantai serta menurunkan celana dan celana dalam korban sebatas lutut lalu terdakwa juga menurunkan celana sebatas lutut, lalu terdakwa HERMAN Bin MARDULAH memasukan alat kelaminnya atau penis kedalam alat kelamin atau vagina saksi korban dan menaik turunkan alat kelamin atau

*Halaman 4 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bhn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penis terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit kedalam vagina saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa langsung memakai celana terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "jangan kicikkan dengan ndung" artinya jangan katakana dengan ibu;

Bahwa kemudian kejadian kedua kali dilakukan terdakwa, ketika pada pukul 15.00 Wib saksi korban NOVITA PUTRI CAHAYU sedang bermain di halaman rumah terdakwa dan rumah nenek saksi korban yang tidak berpenghuni, kemudian pada saat saksi korban sedang bermain kelereng dengan teman-temannya dan teman-temannya sudah pergi, kemudian terdakwa HERMAN langsung mengangkat, menggendong dan membawa saksi korban masuk ke dalam rumah nenek saksi korban atau rumah mertua terdakwa yang kosong, dan ketika di dalam rumah tersebut, terdakwa HERMAN langsung mengunci pintu dan langsung menaruh saksi korban di kasur serta menurunkan celana dan celana dalam korban sebatas lutut lalu terdakwa juga menurunkan celana sebatas lutut, lalu terdakwa HERMAN Bin MARDULAH memasukan alat kelaminnya atau penis kedalam alat kelamin atau vagina saksi korban dan menaik turunkan alat kelamin atau penis terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit kedalam vagina saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa langsung memakai celana terdakwa, sementara saksi korban langsung memasang celananya dan pergi mencari teman-temannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/36/RSUD-K/XII/2016 tanggal 03 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Yunita Dwi Jayanti yang berkesimpulan sebagai berikut : "pada pemeriksaan ditemukan selaput dara dalam keadaan robek pada pukul 11.00 hiperemis negative sampai ke dasar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka-luka tersebut adalah jenis perlukaan tumpul....";

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 64 KUHPidana.**

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa pada pada hari Kamis dan tanggal 10 November 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dan bulan November tahun 2016, bertempat di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 5 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tepat tersebut di atas, bermula ketika pada pukul 13.00 Wib saksi korban NOVITA PUTRI CAHAYU sedang bermain di halaman rumah terdakwa dan rumah nenek saksi korban yang tidak berpenghuni, kemudian pada saat saksi korban sedang bermain kejar-kejaran dengan saksi anak Jefri dan saksi anak Ilham Akbar, kemudian ketika saksi anak jefri dan saksi anak Ilham Akbar tidak melihat saksi korban, tiba-tiba terdakwa HERMAN langsung mengangkat, menggendong dan membawa saksi korban masuk ke dalam rumah terdakwa, dan ketika di dalam rumah tersebut, terdakwa HERMAN langsung mengunci pintu dan langsung menaruh saksi korban di lantai serta menurunkan celana dan celana dalam korban sebatas lutut lalu terdakwa juga menurunkan celana sebatas lutut, lalu terdakwa HERMAN Bin MARDULAH memasukan alat kelaminnya atau penis kedalam alat kelamin atau vagina saksi korban dan menaik turunkan alat kelamin atau penis terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit kedalam vagina saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa langsung memakai celana terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "jangan kicikkan dengan ndung" artinya jangan katakana dengan ibu;

Bahwa kemudian kejadian kedua kali dilakukan terdakwa, ketika pada pukul 15.00 Wib saksi korban NOVITA PUTRI CAHAYU sedang bermain di halaman rumah terdakwa dan rumah nenek saksi korban yang tidak berpenghuni, kemudian pada saat saksi korban sedang bermain kelereng dengan teman-temannya dan teman-temanya sudah pergi, kemudian terdakwa HERMAN langsung mengangkat, menggendong dan membawa saksi korban masuk ke dalam rumah nenek saksi korban atau rumah mertua terdakwa yang kosong, dan ketika di dalam rumah tersebut, terdakwa HERMAN langsung mengunci pintu dan langsung menaruh saksi korban di kasur serta menurunkan celana dan celana dalam korban sebatas lutut lalu terdakwa juga menurunkan celana sebatas lutut, lalu terdakwa HERMAN Bin MARDULAH memasukan alat kelaminnya atau penis kedalam alat kelamin atau vagina saksi korban dan menaik turunkan alat kelamin atau penis terdakwa selama lebih kurang 5 (lima)

Halaman 6 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



menit kedalam vagina saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa langsung memakai celana terdakwa, sementara saksi korban langsung memasang celananya dan pergi mencari teman-temannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/36/RSUD-K/XII/2016 tanggal 03 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Yunita Dwi Jayanti yang berkesimpulan sebagai berikut :  
"pada pemeriksaan ditemukan selaput dara dalam keadaan robek pada pukul 11.00 hiperemis negative sampai ke dasar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka-luka tersebut adalah jenis perlukaan tumpul..."

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat 1 jo Pasal 76 huruf e Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nusirwan Bin Limcik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa adalah adik ipar Saksi;
  - Bahwa pada tahun 2016 di Desa Siring Agung Kecamatan Kelayang Kabupaten Kaur, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Novita Putri Cahayu yang merupakan keponakan Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan cerita dari saksi Ruslaidah yang merupakan ibu kandung saksi Novita;
  - Bahwa saat menceritakan kejadian tersebut saksi Ruslaidah terlihat ketakutan dan menangis;
  - Bahwa setelah mendengar cerita tersebut Saksi bersama keluarga saksi Novita langsung melaporkannya kepada pihak yang berwajib kemudian melakukan pemeriksaan visum;
  - Bahwa saksi Novita masih berumur delapan tahun yang duduk di bangku kelas dua sekolah dasar.
  - Bahwa saksi Novita dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga yang mana saksi Novita adalah anak dari adik kandung istri Terdakwa;

*Halaman 7 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bhn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan saksi Novita;
- Bahwa Terdakwa sering mengajak saksi Novita untuk bermain;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga saksi Novita dan keluarga Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Ruslaidah Binti Lamtahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Terdakwa adalah suami adik kandung Saksi;
- Bahwa saksi Novita adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tahun 2016 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam tengah Kabupaten Kaur, Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Novita;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Novita menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi Novita sebanyak dua kali, dan yang terakhir dilakukannya yaitu di dalam rumah kosong milik orang tua saksi Nusirwan;
- Bahwa menurut saksi Novita perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara membawa dan mengangkat saksi Novita ke dalam rumah kosong kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Novita hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Novita agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun jika tidak ingin dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saat menceritakan kejadian tersebut saksi Novita dalam keadaan menangis serta terlihat trauma dan ketakutan;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melaporkannya kepada pihak yang berwajib kemudian melakukan pemeriksaan visum terhadap saksi Novita;
- Bahwa saksi Novita berumur delapan tahun yang masih duduk di bangku kelas dua sekolah dasar;
- Bahwa Ayah saksi Novita telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan saksi Novita;
- Bahwa Terdakwa sering mengasuh saksi Novita dengan mengajaknya bermain jika Saksi tidak sedang berada di rumah;

Halaman 8 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dan rumah Terdakwa berjarak sekitar tujuh puluh lima meter;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga saksi Novita dan keluarga Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Novita Putri Cahayu Binti Rius Dinawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Terdakwa adalah paman Saksi;
- Bahwa pada bulan November 2016 di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, Terdakwa mencabuli Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi baru pulang sekolah kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan setelah Saksi mendekati Terdakwa langsung membawa Saksi ke dalam sebuah rumah kosong hingga akhirnya Terdakwa menyetubuhi Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengatakan supaya Saksi mengikuti kemauannya kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai Saksi lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan gerakan naik turun selama dua menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan ke dalam vagina Saksi;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memasang kembali celana dalam Saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun jika tidak ingin dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa saat itu Saksi takut dengan Terdakwa sehingga Saksi mengikuti kemauannya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih takut bila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sering bertemu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mengajak Saksi bermain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi duduk di bangku kelas dua sekolah dasar.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Siring Agung Kecamatan Kelayut Kabupaten Kaur, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Novita;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Novita baru pulang sekolah kemudian Terdakwa memanggil saksi Novita dan setelah saksi Novita mendekati Terdakwa langsung membawa saksi Novita ke dalam sebuah rumah kosong hingga akhirnya Terdakwa menyetubuhi saksi Novita;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara meminta saksi Novita mengikuti kemauan Terdakwa kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai saksi Novita lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina saksi Novita dengan gerakan naik turun selama sekitar dua menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam vagina Saksi;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memasang kembali celana dalam saksi Novita kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Novita agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun jika tidak ingin dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa sering melihat paha saksi Novita yang saat itu memakai celana pendek;
- Bahwa Terdakwa sering mengajak saksi Novita bermain;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan rumah saksi Novita sekitar tujuh puluh lima meter;
- Bahwa saksi Novita adalah anak dari kakak kandung istri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih bertuliskan Jakarta;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah, cokelat dan hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

*Halaman 10 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bhn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan pula Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kaur Nomor 445/36/RSUD-K/XII/2016 tanggal 3 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Yunita Dwi Jayanti dengan kesimpulan "Pada hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara dalam keadaan Robek pada pukul 11.00 hiperemis negative sampai dasar, dan luka-luka tersebut adalah jenis perlukaan Tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Siring Agung Kecamatan Kelayung Kabupaten Kaur, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Novita;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Novita baru pulang sekolah kemudian Terdakwa memanggil saksi Novita dan setelah saksi Novita mendekat Terdakwa langsung membawa saksi Novita ke dalam sebuah rumah kosong hingga akhirnya Terdakwa menyetubuhi saksi Novita;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara meminta saksi Novita mengikuti kemauan Terdakwa kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai saksi Novita lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina saksi Novita dengan gerakan naik turun selama sekitar dua menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam vagina Saksi;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memasang kembali celana dalam saksi Novita kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Novita agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun jika tidak ingin dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa sering melihat paha saksi Novita yang saat itu memakai celana pendek;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa sering mengasuh saksi Novita dengan mengajaknya bermain jika saksi Ruslaidah yang merupakan ibu kandung saksi Novita tidak sedang berada di rumah;

Halaman 11 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan rumah saksi Novita sekitar tujuh puluh lima meter;
- Bahwa saksi Novita berumur delapan tahun yang masih duduk di bangku kelas dua sekolah dasar;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi Novita masih takut bila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Novita adalah anak dari kakak kandung istri Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga saksi Novita.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta – fakta hukum Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsur-nya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Kekerasan, ancaman Kekerasan atau memaksa untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Terhadap Anak;
5. Perbuatan yang berlanjut.

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan tersebut dapat dipertanggung-jawabkan;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Herman Bin Mardulah** yang sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan

Halaman 12 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



cermat dan baik pertanyaan dari Majelis Hakim sehingga dapat dipertanggung-jawabkan untuk segala perbuatannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur Subyektif berupa kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang diliputinya yaitu “melakukan persetubuhan” *in cassu* saksi Novita Putri Cahayu Binti Rius Dinawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama – sama dengan unsur “Melakukan Kekerasan, ancaman Kekerasan atau memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

**Ad.3. Unsur “Melakukan Kekerasan, ancaman Kekerasan atau memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini berifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kaur Nomor 445/36/RSUD-K/XII/2016 tanggal 3 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Yunita Dwi Jayanti, telah diketahui bahwa pada pada hari Kamis Tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Siring Agung Kecamatan Kelayut Kabupaten Kaur, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Novita, yang mana kejadian tersebut bermula ketika saksi Novita baru pulang sekolah kemudian Terdakwa memanggil saksi Novita dan setelah saksi Novita mendekat Terdakwa langsung membawa saksi Novita ke dalam sebuah rumah kosong hingga akhirnya Terdakwa menyetubuhi saksi Novita;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara meminta saksi Novita mengikuti kemauan Terdakwa kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai saksi Novita lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina saksi Novita dengan gerakan naik turun selama sekitar dua menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam vagina saksi Novita;

Halaman 13 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mendekati saksi Novita kemudian langsung membawa saksi Novita ke dalam sebuah rumah kosong hingga akhirnya Terdakwa menyetubuhi saksi Novita merupakan perbuatan yang memaksa seseorang agar orang itu mengikuti kemauannya yakni untuk disetubuhi, untuk itu unsur ad.2 dan unsur ad.3 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

**Ad.4. Unsur “Terhadap anak”;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi Novita masih berusia 8 (delapan) tahun dan saat ini masih duduk di bangku kelas dua sekolah dasar, dengan demikian saksi Novita masuk dalam kategori anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan karenanya unsur ini telah pula terpenuhi.

**Ad.5. Unsur “Perbuatan yang berlanjut”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Novita dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa telah menyetubuhi saksi Novita sebanyak dua kali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa dan korban mempunyai hubungan keluarga yakni korban sebagai keponakan Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan Pasal 81 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil terhadap Terdakwa dikenakan Pasal 81 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud dalam tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa patut dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih bertuliskan Jakarta dan 1 (satu) lembar celana

*Halaman 15 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bhn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna merah, coklat dan hijau, adalah milik saksi Novita Putri Cahayu yang masih mempunyai nilai ekonomis maka beralasan jika dikembalikan kepadanya, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna biru adalah barang milik Terdakwa maka beralasan jika dikembalikan kepadanya, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning adalah barang milik saksi Novita Putri Cahayu yang tidak lagi mempunyai nilai ekonomis maka beralasan pula jika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

#### Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melukai hati keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;
- Usia korban masih dibawah sepuluh tahun yang memiliki tingkat trauma yang berlebih;
- Korban adalah keluarga Terdakwa sendiri;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap anak.

#### Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Herman Bin Mardulah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**";

Halaman 16 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dan **denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** serta **mengumumkan identitas Terdakwa**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih bertuliskan Jakarta dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah, cokelat dan hijau.  
**Dikembalikan kepada saksi Novita Putri Cahayu.**
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Selasa**, tanggal **7 Maret 2017** oleh **Faisal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hadepa Zuhli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Edison Sumitro S., S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan dihadiri oleh Terdakwa.

**Hakim – Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Faisal, S.H., M.H.**

**Alto Antonio, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

*Halaman 17 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bhn.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hadepa Zuhli, S.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bhn.